

## Tradisi Menabur Beras Kuning dalam Prosesi Pernikahan

Taufik Efansyah<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris, Samarinda Indonesia

Corresponding Author: ✉ taufikefansyah01@gmail.com

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

March 03, 2024

Revised

April 28, 2024

Accepted

May 02, 2024

This research examines the philosophical values of the tradition of sowing yellow rice in the wedding procession in the customs of the Banjar tribe from an Islamic perspective. The research method used is normative-empirical with a qualitative approach. People believe that sprinkling yellow rice on the bride and groom is a symbol of good luck and success. The philosophy of the yellow rice throwing procession at this wedding aims to; firstly, so that the bride and groom get sufficient sustenance, secondly, they become a married couple who respect each other, thirdly they avoid temptation/repulsion, fourthly they can run their household well. When viewed from the perspective of the implementation procession and the rules regarding applicable procedures, this tradition actually has a positive purpose for the newly married bride and groom. Not only the bride and groom, but also for all related parties, family, relatives and society in general. So this tradition continues continuously in every wedding procession

**Keywords:** *Philosophical Values Tradition, Tradition of Sowing Yellow Rice*

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

### PENDAHULUAN

Tradisi menabur beras kuning dalam prosesi pernikahan merupakan sebuah kebiasaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan berkat kepada Tuhan atas pernikahan yang dilangsungkan. Beras kuning yang ditaburkan di depan pengantin ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam tradisi pernikahan suku Banjar. Warna kuning dipilih karena melambangkan keceriaan, harapan, dan kemakmuran dalam hidup berkeluarga. Selain itu, beras kuning juga diyakini sebagai simbol keberuntungan dan kesuksesan. Namun, meskipun tradisi menabur beras kuning ini telah dilakukan turun temurun, beberapa pihak masih mempertanyakan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah studi analitis terhadap tradisi ini dalam tinjauan hukum Islam. Dalam studi analitis tersebut, akan dibahas mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan tradisi menabur beras kuning. Hal ini meliputi pengertian dan hukum mengenai syukuran dalam Islam, penggunaan beras kuning sebagai simbol, serta apakah tradisi ini termasuk dalam kategori bid'ah atau tidak.

Dengan adanya studi analitis terhadap tradisi menabur beras kuning dalam prosesi pernikahan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menjalankan

tradisi tersebut dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama dan menjauhi segala bentuk kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. (Jailani, 2023, hal. 2). Penelitian kualitatif dalam penyajian datanya cenderung dengan cara mendeskripsikan dalam rangkaian kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2012, hal. 9).

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan pendekatan empiris-normatif. (Fardiansyah, 2023, hal. 5). Aspek empiris disini yaitu peneliti memfokuskan penggalian data melalui persepsi para pelaku dalam sosial masyarakat atau suku tertentu. Sedangkan normatif disini yaitu peneliti melakukan analisis dengan pendekatan hukum-hukum fiqh hasil produk ijtihad para yuridis hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara menganalisis hasil produk ijtihad para yuridis Islam melalui karya-karya mereka dan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Tradisi**

Tradisi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat. Dalam hal ini, adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam masyarakat Jawa mengenai nilai-nilai budaya, norma, aturan yang paling berkaitan dan lahirnya menjadi suatu sistem. (Nisa, 2012, hal. 12). Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang terus dilestarikan dan berkembang di masyarakat. (Junaidin, 2023, hal. 168). Tradisi memiliki nilai dan makna tersendiri bagi pelakunya. (Rahayu, 2023, hal. 23)

Berikut beberapa pengertian tradisi dari berbagai sumber dan beberapa ahli, antara lain: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar. (Nasional, 2007, hal. 1208). Tradisi dalam kamus Antropologi tradisi disamakan dengan adat istiadat yang bersifat magis religious dari suatu kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah menyatu dengan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. (Aminudin, 1998, hal. 4)

Seyyed Hossein Nasr memberikan pengertian tentang tradisi, yaitu sesuatu yang sakral, seperti disampaikan kepada manusia melalui wahyu maupun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam sejarah kemanusiaan. (Nasr, 1994, hal. 3). Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu kebiadaan adat yang turun temurun dari nenek moyang yang terus di jalankan oleh masyarakat. Tradisi ini merupakan suatu yang sakral dan bersifat religius dari kehidupan penduduk asli di semua lini, baik nilai-nilai budaya, norma, dan aturan yang saling berkaitan.

Tradisi dalam masyarakat dapat berupa budaya atau adat istiadat yang berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. (Elfira, 2023, hal. 285) Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berakar dari aktifitas dalam kondisi sosial tertentu yang melahirkan ide-ide, gagasan, norma, ataupun semacam peraturan sebagai dasar dalam berperilaku yang bersifat abstrak tidak dapat disentuh dan diraba, namun dalam kesehariannya dapat dirasakan dalam kehidupan bersosial.

Tradisi merupakan pengetahuan atau insting yang terus berkembang secara turun temurun dari para nenek moyang terdahulu. (Ghina Tsabita Putri, 2023, hal. 101) Tradisi, dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara rutin atau berkala beberapa hari, bulan, atau tahun sekali. Dalam upacara tradisi Robert Redfield mengenalkan istilah 'tradisi besar' dan 'tradisi kecil'. (Susanto, 2012, hal. 230) Tradisi besar merupakan tradisi dari mereka yang suka berpikir dengan sendirinya hanya mencakup sejumlah orang yang sedikit. Sedangkan tradisi kecil adalah tradisi massa yang tidak pernah memikirkan secara mendalam tradisi yang mereka miliki.

Tradisi dari para filosof, ulama dan kaum terpelajar adalah termasuk tradisi besar. (Muqaffiqillah, 2023, hal. 33) Pada tradisi ini ditanamkan dan diwariskan melalui wacana intelektual baik lisan maupun tertulis. Sedangkan tradisi orang kebanyakan adalah tradisi kecil yang diterima dari pendahulu secara apa adanya tidak pernah diteliti atau disaring isi maupun asal-usulnya, dalam perspektif ini kebiasaan ziarah kubur (Setiawan, 2016, hal. 248) atau berkunjung ke kuburan dalam berbagai bentuk dan keperluan dapat digolongkan sebagai tradisi kecil (kebiasaan orang kebanyakan). (Badawi, 1998, hal. 10)

Dalam setiap tradisi yang dijalankan, didalamnya terdapat serangkaian ritual-ritual yang wajib dilaksanakan. (Siti Laikatus Zahrok, 2021, hal. 2) Ritual menjadi salah satu syarat dalam berbagai tradisi, meski demikian pun juga berdampingan berbagai sesaji atau uborampe. (Hanida, 2023, hal. 44) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ritual diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan tata cara dalam upacara keagamaan. (Malau, 2018, hal. 33)

Menurut Bryan Turner ritual adalah tindakan formal tertentu dalam sebuah upacara yang berkaitan dengan adanya kepercayaan terhadap wujud dan kekuatan yang Supraritual yang senantiasa terkait dengan kekuatan dan kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan pertolongan. (Haedar, 2016, hal. 87) Ritual menjadi bagian yang penting dalam kehidupan tiap-tiap masyarakat. (Anggoro, 2018, hal. 122) Sedangkan menurut Winnick, ritual adalah seperangkat tindakan yang senantiasa melibatkan agama atau magi, yang dimantapkan melalui tradisi. (Syam, 2005, hal. 18)

Dalam ilmu antropologi, Robertson Smith berpendapat, bahwa sebuah ritual seringkali mengalami perubahan. (Muqtada, 2016, hal. 41) Dalam banyak agama, ritual dilakukan dalam bentuk kegiatan yang tetap, namun dengan berbagai latar belakang, keyakinan, maksud atau doktrinnya yang bisa jadi telah mengalami perubahan. (Koentjaraningrat, 2007, hal. 67). Smith menambahkan ritual juga memiliki fungsi sosial, yakni untuk mengaktifkan rasa solidaritas masyarakat. Dalam sebuah ritual, beberapa orang memang sungguh-sungguh ikut dalam melaksanakan ritual tersebut sebagai suatu kewajiban, namun banyak juga yang hanya ikut asal-asalan saja sebagai penggugur kewajiban sosial semata. (Masruri, 2013, hal. 230)

Dalam diri manusia terdapat kesadaran bahwa ada keinginan-keinginan yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan para dewa. (Katu, 2018, hal. 9) Agar dewa berkehendak membantu mewujudkan keinginannya, maka manusia harus dapat membangun solidaritas dan kedekatan dengan para dewa. Oleh sebab itu banyak ditemukan ritual yang dilakukan dengan meriah, tetapi tetap khidmat. Berbeda dengan Van Gennep yang melihat ritual sebagai aktivitas untuk menumbuhkan kembali semangat kehidupan sosial di antara warga masyarakat. (Pinasti, 2022, hal. 4)

Dalam tahap-tahap pertumbuhannya sebagai individu, manusia mengalami perubahan biologis (Nurhayati, 2015, hal. 56) dan lingkungan sosialnya dapat mempengaruhi jiwa dan menimbulkan krisis mental. (Sukatini N. C., 2020, hal. 78) Untuk

menghadapi perubahan-perubahan tersebut manusia memerlukan regenerasi semangat kehidupan. Hal itu disebabkan karena selalu ada saat-saat di mana semangat kehidupan sosial mengalami kelesuan. Pada titik itulah ritual dilakukan untuk menumbuhkan kembali semangat kehidupan. (Koentjaraningrat, 2007, hal. 74-75).

Tradisi *Lempar Beras Kuning* adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) (Lailiyah, 2021, hal. 140) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan yang melambungkan kemakmuran selamanya agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri yang tunduk dan patuh, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik.

Masyarakat mempercayai bahwasanya *Lempar Beras Kuning* dimana pengantin laki-laki baik perempuan dulu-duluan melemparkan beras kuning, yang didalam wadah dicampur uang receh yang di pegang perias, dengan maksud suami bertugas mencari nafkah untuk sang istri. Sementara istri menerima dan menggunakannya dengan tulus ikhlas. Tradisi ini diharapkan agar pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya. Dan menjadi suami istri yang saling menghormati, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. (Saidah, 2023)

Selain itu, Rahman juga menyampaikan bahwasanya tradisi tabur beras kuning ini untuk masyarakat terkini kebanyakan di antara mereka yang melaksanakan setelah ditelisis lebih dalam, ternyata tidak sedikit dari mereka yang hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu esensi sebenarnya terkait dengan tradisi tabur beras kuning itu sendiri. (Rahman, 2023)

#### **Tradisi Menabur Beras Kuning Dalam Kacamata Hukum Islam**

Tradisi Lempar Beras Kuning merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian dari sederetan acara temu manten yang dilakukan di kediaman pengantin perempuan. Fenomena yang terjadi dalam prosesi pernikahan menggunakan upacara sebagai simbol sakral yang dijadikan adat istiadat secara turun temurun. (Rahayu Y. D., 2023, hal. 144)

Filosofi prosesi lempar beras kuning dalam pernikahan ini bertujuan supaya pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya dan menjadi pasangan suami istri yang saling menghormati terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Upacara pernikahan adat merupakan tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dari orang tua terdahulu. (Lilis Cahyati, 2023, hal. 561) Yang dilakukan terus-menerus atau turun temurun, prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Permasalahan dalam tradisi Lempar Beras Kuning adalah keharusan melakukan proses Lempar Beras kuning, sebab kalau lempar beras Kuning tidak dipersiapkan atau tidak dilakukan, diyakini akan datangnya musibah/malapetaka yang tidak disangka-sangka.

Pada dasarnya pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi itu adalah mitos hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti kedua pengantin yang baru memualai dalam rumah tangga dengan tujuan agar aturan atau adat yang ada berjalan dengan baik. Akan tetapi karena keyakinan yang dimiliki masyarakat sudah melekat, maka dari itu mitos tersebut menjadi sebuah fakta. (Huda, 2015)

Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya, (Jalaluddin, 2018, hal. 47) apabila seorang hambanya berperasangka baik pada-Nya maka baginya kebaikan, begitu juga sebaliknya, maka jangan berperasangka terhadap Allah kecuali kebaikan. Artinya: "*Aku menuruti prasangka hamba terhadapku,*

*jika ia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali Kebaikan.”* (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadis diatas, memberikan sebuah penjelasan dimana setiap manusia untuk diperbolehkan untuk berprasangka kepada Allah kecuali berprasangka baik. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu baik buruknya tergantung kepada setiap keyakinan yang dimiliki setiap manusia.

Maksudnya, jika hamba berprasangka bahwa Allah akan melakukan hal tertentu, maka Allah mampu untuk mewujudkan apa yang ada dalam sangkaan tersebut. Contoh: jika seorang ibu menyusui berpikir bahwa Allah akan mencukupkan asinya untuk bayinya, maka Allah akan mencukupkan asi tersebut. Sebaliknya, jika dia berpikir bahwa Allah tidak mencukupkan asinya, maka bayinya akan rewel dan menangis ketika disusui. (Yusra, 2022, hal. 164)

Adapun hadis yang menjelaskan secara eksplisit dan menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah swt. Hal ini berdasarkan dalam hadis sebagai berikut: Artinya: *“Apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah swt.”* (Fadani, 1997, hal. 266)

Tradisi *Lempar Beras Kuning* jika dilihat dari segi prosesi pelaksanaan dan aturan-aturan mengenai tatacara yang berlaku, sesungguhnya tradisi ini mengandung tujuan yang positif untuk kedua pengantin yang baru menikah. Tidak hanya kedua pengantin, melainkan untuk semua pihak yang berkaitan, keluarga, saudara, dan masyarakat umumnya. Sehingga tradisi ini berlangsung secara terus-menerus dalam setiap prosesi pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Tradisi *Lempar Beras Kuning* adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan yang melambangkan kemakmuran selamanya agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri yang tunduk dan patuh, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Masyarakat mempercayai bahwasanya *Lempar Beras Kuning* dimana pengantin laki-laki baik perempuan dulu-duluan melemparkan beras kuning, yang didalam wadah dicampur uang receh yang di pegang perias, dengan maksud suami bertugas mencari nafkah untuk sang istri. Sementara istri menerima dan menggunakannya dengan tulus ikhlas. Tradisi ini diharapkan agar pasangan pengantin mendapatkan rezeki yang berkecukupan di kehidupan nantinya. Dan menjadi suami istri yang saling menghormati, terhindar dari godaan/tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Pada dasarnya pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi itu adalah mitos hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti kedua pengantin yang baru memulai dalam berumah tangga dengan tujuan agar aturan atau adat yang ada berjalan dengan baik. Akan tetapi karena keyakinan yang dimiliki masyarakat sudah melekat, maka dari itu mitos tersebut menjadi sebuah fakta. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya, apabila seorang hambanya berprasangka baik pada-Nya maka baginya kebaikan, begitu juga sebaliknya, maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali kebaikan. Artinya: *“Aku menuruti prasangka hamba kepadaku, jika ia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali Kebaikan.”* (HR. Bukhori)

## **REFERENSI**

- Aminudin, A. d. (1998). *Kamus Antropologi*. Jakarta.
- Anggoro, B. (2018). Wayang dan Seni Pertunjukan; Kajian Sejarah Perkembangan Seni Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukan dan Dakwah. *JUSPI*, 122.
- Badawi, I. (1998). *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam Surabaya: Al-Ikhlas*, . Surabaya: Al-Ikhlas.
- Elfira, A. A. (2023). Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 285.
- Fadani, A. A. (1997). *Al-Fawa'id al-Jam'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fardiansyah, N. D. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ghina Tsabita Putri, M. K. (2023). Tipologi Permukiman Kumuh Pesisir. *Jurnal Kajian Ruang*, 101.
- Haedar. (2016). Pergeseran pemaknaan Ritual Merti Dusun; Studi atas Ritual Warga Dusun Celengan, Semarnag. *Pemikiran Islam dan Filsafat*, 87.
- Hanida, S. A. (2023). Makna Tradisi Paninian Masyarakat Adat Dayak Meratus dan Relasinya dengan Agama Budha. *Patisambhida*, 44.
- Huda, D. (2015). Peran Dukun Terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa. *Ikadbudi*.
- Jailani, H. S. (2023). Jenis-jenis Penelitian alam Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Jurnal Qasim*.
- Jalaluddin, A. (2018). Ketenangan Jiwa Menurut Fakhrudin Arrazi dalam Tafsir Mfatih al-Ghayb. *Jurnal Kajian Alquran*, 47.
- Junaidin, S. T. (2023). Tradisi Kalondo Wei dalam Kacamata Budaya dan Agama pada Masyarakat Ntonggu Bima. *Fikroh*, 168.
- Katu, J. H. (2018). Hermeunetika Teologi Pentakosta. *Amreta*, 9.
- Koentjaraningrat. (2007). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Lailiyah, H. H. (2021). Tradisi Lempar Beras Kuning dalam Perkawinan Perspektif Urf. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 140.
- Lilis Cahyati, d. (2023). Tradisi Ritual Nyirep Udan Berbasis Alquran dalam Acara Pernikahan di Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. *Citizenship Virtues*, 561.
- Malau, A. L. (2018). Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 33.
- Masruri, M. (2013). Kosmologi Danyang Masyarakat Desa Sekoto dalam Ritual Bersih Desa. *Jurnal Peneliitan*, 230.
- Muqaffiqillah, M. (2023). Analisis Teoritik Atas Tulisan Geertz Tentang Kyai Jawa Sebagai Cultural Broker. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 33.
- Muqtada, M. R. (2916). Menyoal Kembali Toeri Evolusi Agama J.G. Frazer dalam Keberagaman Masyarakat Jawa. *Millaff*, 41.
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasr, S. H. (1994). *Islam ditengah Kancah Dunia Modern*. Bandung: Pustaka.
- Nisa, D. (2012). *Persepsi Masyarakat Terhadap Makam Satu Suro*. Ilmiah IKIP Veteran.
- Nurhayati, T. (2015). Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas. *Edueksos*, 56.
- Pinasti, F. A. (2022). Transformasi Sosio Religius Masyarakat Pedesaan. *Pendidikan Sosiologi*, 4.
- Rahayu, R. G. (2023). Pergesertan Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman. *Komunika*, 23.

- Rahayu, Y. D. (2023). Penguatan Nilai Luhur Warisan Budaya Kajian Adat Istiada Pernikahan Jawa Pasca Pandemi di kota Surakarta. *Jayapangus Press*, 144.
- Rahman. (2023, Mei). Warga gang Aisyah. (T. Efansyah, Pewawancara)
- Saidah. (2023, Mei). Warga Rt. 10 gang Raudah. (T. Efansyah, Pewawancara)
- Setiawan, B. (2016). Tradisi Ziarah Kubur: Agama Sebagai Konstruksi Sosial Pada Masyarakat di Bawean, Kabupaten Gresik. *Biokultur*, 248.
- Siti Laikatus Zahrok, S. Y. (2021). Identitas Budaya Etnik Bali dalam Kumpulan Puisi Patiwangi Karya Oka Rusmini. *Bapala*, 2.
- sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukatin, N. C. (2020). Analisis Perkembangan Emosi Anak Usia Dini. *Golden Age*, 78.
- Sukatin, N. d. (t.thn.). Analisis Perkembangan Emosi Anak Usia Dini. *Golden Age*.
- Susanto, M. M. (2012). Tradisi Ngunya Muslim Pegayaman Bali. *Karsa*, 230.
- Syam, N. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Yusra, O. (2022). Berpikir Positif Pada Hadis Ana Inda Dzanni Abdi Bi dalam Perspektif Gramatika dan Balaghah. *Al Mi'yar*, 164.

**Copyright Holder :**

© Taufik Efansyah, Lilik Andaryuni (2024).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

